



PUTUSAN

Nomor 105/PDT/G/2017/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, perempuan, tempat / tgl. lahir : Denpasar /25-12-1989, Agama Hindu, pekerjaan : Perawat, beralamat di Kota Denpasar (sesuai KTP No. : 51710265128XXXXX) dan kini bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

Melawan:

TERGUGAT., laki-laki, tempat / tgl. lahir : Denpasar / 11-07-1987, Agama Hindu, pekerjaan : Dokter gigi, beralamat di Kota Denpasar (sesuai KTP No. : 51710411078XXXXX) selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2017, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 105/Pdt/G/2017/PN.Dps, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, berlangsung di Denpasar, pada tanggal lima belas

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps



Agustus dua ribu tiga belas (15-08-2013), sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 1442/K/2013, tertanggal 1 Oktober 2013;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak kandung yang diberi nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat/tgl. lahir : Denpasar / 10 Desember 2013 (sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-04022014-0029);
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Anggrek No. 27 Denpasar, sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya dimana saat itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, sehingga Penggugat dan Tergugat sempat merasakan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga;
4. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, telah mulai timbul percekocan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, namun percekocan saat itu masih bisa didamaikan dengan saling memaafkan demi keutuhan keluarga saat itu;
5. Bahwa untuk selanjutnya percekocan antara Penggugat dengan Tergugat malah lebih sering terjadi, selain akibat perbedaan prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga maka faktor penyebab saat itu adalah juga akibat Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam untuk alasan yang tidak jelas, dan sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa tertanggal 31 Maret 2016 Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat dan selama periode pisah rumah tersebut Penggugat tidak melihat dan merasakan adanya perubahan sikap dan perilaku Tergugat untuk mengarah kepada perbaikan hubungan suami istri dengan Penggugat, sehingga percekocan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap berlanjut, sehingga sejak tanggal 31 Maret 2016 tersebut hingga saat ini Penggugat tetap pisah rumah dengan

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps



Tergugat, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yaitu di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Angrek No. 27, Kreneng, Denpasar;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan telah menandatangani surat pernyataan sepakat bercerai tertanggal 15 Januari 2017 di Denpasar (surat pernyataan terlampir);
8. Bahwa dengan membaca dan memahami keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, karena tujuan perkawinan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) pasal (1) yaitu : “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak mungkin tercapai lagi;
9. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 19, yang menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya dan salah satu alasan yang telah dipenuhi dalam hal ini yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran / percekcoakan secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;
10. Bahwa dengan demikian maka Penggugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, berkenan memeriksa untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal lima belas Agustus dua ribu tiga belas (15-08-2013), sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 1442/K/2013, tertanggal 1 Oktober

2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas, dengan segala hormat Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal lima belas Agustus dua ribu tiga belas (15-08-2013), sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 1442/K/2013, tertanggal 1 Oktober 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat/tgl. lahir : Denpasar / 10 Desember 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-04022014-0029 (Fotocopy terlampir) adalah tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu berkas turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Mohon putusan seadil-adilnya;

/Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara patut pada persidangan tanggal 16 Februari 2017

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 23 Pebruari 2017; sebagaimana risalah panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir dan telah mengirimkan surat sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan dinyatakan Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat; diberi tanda P-1; (sesuai dengan aslinya);
2. Foto copy Akta Perkawinan No. 1223/K/2013, tertanggal 1 Oktober 2013; (diberi tanda P-2); (sesuai dengan aslinya);
3. Foto copy Akta Kelahiran No. 5171-LU-04022014-0029, 4 Pebruari 2014; diberi tanda P.3; (sesuai dengan aslinya);
4. Foto copy Kartu Keluarga; diberi tanda P.4; (sesuai dengan aslinya) ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 15 Januari 2017; diberi tanda P-5; (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan telah diberi bea meterai secukupnya; sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Saksi AANADWD; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat keponakan sepupu;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah bulan Agustus 2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu penyebab pertengkaran mereka, karena ada perbedaan prinsip; dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh bersama-sama;

2. Saksi AANPC; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu penyebab pertengkaran mereka, karena ada perbedaan prinsip; dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan mereka, keluarga Penggugat sudah berupaya menemui keluarga Tergugat, tetapi tTergugat tidak ada itikad baik, sehingga tidak ada penyelesaian;

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan ; dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut tidak hadir, sesuai Relas panggilan dari Jurusita untuk pada persidangan tanggal 16 Pebruari 2017 dan 23 Pebruari 2017; *sebagaimana risalah panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Denpasar*; oleh karenanya Majelis menganggap pihak Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa cukup alasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan memutus perkara ini diluar hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan sebagai instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, dan alasan perceraian menyangkut masalah percekcoan serta Tergugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar (Foto copy KTP dan Kartu Keluarga bukti P-1 dan P-4), maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian ini ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, berlangsung di Denpasar, pada tanggal 15-08-2013, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, yang berakibat terjadinya pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagaimana yang dijadikan alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (AANADWD dan AANPC) menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun dengan berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus karena perbedaan prinsip, sehingga kehidupan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak \pm 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis memperoleh bukti persangkaan bahwa benar diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, sehingga cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang ke- 3 yaitu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana tergugat bertindak sebagai pihak Purusha, sehingga beralasan hukum apabila terhadap anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada Tergugat dengan tidak menutup kemungkinan kepada Penggugat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administradi Kependudukan yaitu memerintahkan para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum ke-4 dikabulkan ;

Mengingat pasal 149 R.Bg. serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administradi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT.) yang telah dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal lima belas Agustus dua ribu tiga belas (15-08-2013), sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 1442/K/2013, tertanggal 1 Oktober 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat/tgl. lahir : Denpasar / 10 Desember 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-04022014-0029 (Fotocopy terlampir) adalah tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar* dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 16 Maret 2017, oleh kami: I Wayan Sukanila, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, I Dewa Made Budi Watsara, SH., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan *tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat*,

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.



PERINCIAN BIAYA :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.250.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Maret 2017, Nomor 105/Pdt/G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT.) pada tanggal : 2017;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset/perlawanan telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Maret 2017, Nomor 105/Pdt/G/2017/PN.Dps.telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : 2017;



Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Untuk Salinan Resmi
P A N I T E R A
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

Mustafa Djafar, SH.
NIP. 19720411 199203 1 001.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal tertanggal 17 Januari 2017, Nomor 882/Pdt/G/2016/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan: **Pengugat** (Ni Luh Oka Irma Sulistyawati) melalui Kuasanya: AA. Satrya Wibawa Adi Putra, SH. pada hari tanggal; dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Upah tulis Rp. 4.200,-
 - Jumlah Rp.10.200,-
- (Sepuluh ribu dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)